

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT MACET PT SAMWOO INDONESIA TERHADAP PT VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA DAN PT BANK WOORI INDONESIA

A. Pelaksanaan Fidusia

1. Proses Pemberian Kredit PT Ventura Cakrawala Investama dan PT Bank Woori Indonesia kepada PT Samwoo Indonesia

PT. Samwoo Indonesia (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No. 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan telah mengangkat tim Kurator guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam proses kepailitan telah menerima copy dokumen jaminan fidusia maupun bukti kepemilikan leasing atas mesin-mesin dan/atau peralatan produksi yang telah diajukan oleh masing-masing pihak. Dalam proses verifikasi asset mesin-mesin yang telah dilakukan bersama-sama para pihak sesuai dengan dokumen tersebut, telah ditemukan adanya indikasi tumpang tindih antara asset mesin leasing milik PT. Koexim Mandiri Finance dengan mesin-mesin yang dijaminkan secara fidusia kepada PT. Ventura Cakrawala Investama dan PT. Bank Woori Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah mengundang para pihak yang terkait untuk menyelesaikan dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, akan tetapi dalam mediasi tidak ditemukan solusi terkait dengan status kepemilikan mesin-mesin tersebut termasuk siapa yang

berwenang. Oleh karena itu, Hakim Pengawas menyarankan untuk mengajukan permohonan *renvoi* prosedur kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara guna menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan asset tersebut dan siapa pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan atas mesin-mesin tersebut.

Dalam konteks pemberian kredit, jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan yang diikat sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.⁴³

Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu:

- a. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.⁴⁴

Keberadaan jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang

⁴³ Sutan Remya Sjahdeni, Hak Tanggungan, Azas-Azas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi Oleh Perbankan, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 132

⁴⁴ Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung: Refika Aditama, hlm. 71

dilaksanakannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan kebutuhannya.

2. Syarat sahnya Pengikatan Jaminan

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan "Akta Jaminan Fidusia". Dimana Akta Jaminan Fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Haruslah berupa akta notaris.
- b. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia.
- c. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Identitas para pihak pemberi Fidusia, berupa :
 - a. Nama lengkap, ·
 - b. Agama ·
 - c. Tempat tinggal/tempat kedudukan ·
 - d. Tempat lahir/Jenis Kelamin ·
 - e. Status perkawinan ·
 - f. Pekerjaan
 - 2) Identitas pihak penerima Fidusia, yakni tentang data seperti tersebut dia atas.
 - 3) Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta Fidusia.
 - 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia.
 - 5) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.

6) Berapa nilai penjaminnya.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia atas kredit yang telah disetujui tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia sampai dilakukannya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Rangkai perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama (Pembuatan Perjanjian Pokok)

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh Kreditur dan Debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan (tambahan) dimaksudkan untuk mendukung secara khusus perjanjian terdahulu yaitu perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang telah disepakati dan yang hanya memiliki sifat relatif. Menurut Mochamad Isnaeni⁴⁵:

“Pada umumnya diakui bahwa segala sesuatu yang memperoleh dukungan akan menjadi lebih kokoh ketimbang saat sebelumnya ketika tidak ada pendukungnya. Begitu pula kalau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok bermula memiliki sifat relatif, sehingga krediturnya hanya berposisi sebagai kreditur konkuren, kalau kemudian didukung oleh perjanjian jaminan (tambahan) yang bersifat kebendaan, mengakibatkan kreditur yang bersangkutan berubah posisi menjadi kreditur preferen dengan hak-hak yang lebih istimewa.”

b. Tahap Kedua (Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani Kreditur sebagai penerima Fidusia dan pemberi Fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah dibuat dengan akta Notaris

⁴⁵ Mochamad Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia*, Surabaya: Dharma Muda 1996, hlm. 36

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴⁶

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur Hipotik dan Hak Tanggungan, maka Akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya mengapa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.⁴⁷

Menurut Ratnawati W. Prasadja, alasan Undang-Undang menetapkan bentuk perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah : Pertama , akta notaris adalah akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna; Kedua , obyek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak; Ketiga , undang-undang melarang adanya fidusia ulang.⁴⁸

c. Tahap Ketiga (Pendaftaran Jaminan Fidusia)

Pada tahap ketiga ini, ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, Op.Cit, hlm. 36

⁴⁷ Idem, hlm. 50

⁴⁸ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 131

11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud. Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- 2) Memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).⁴⁹

⁴⁹ Salim. H.S, Op.Cit, hlm. 2

Setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, guna membuktikan adanya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang berisi catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran. Sertifikat ini diserahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

d. Kedudukan Hukum Kreditor Lessor

Teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat terbagi menjadi 2 kategori yaitu *finance lease* dan *operating lease*. *Sale and lease back* termasuk kedalam *finance lease* yakni pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease.

e. Konsep Umum *Sale and Lease Back*

Transaksi *leasing* dalam bentuk *sale and lease back* ini pada prinsipnya adalah pihak *lessee* sengaja menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. *Lessee* dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk digunakan selama masa

lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi *leasing* di sini bersifat *refinancing*. Transaksi *leasing* seperti ini banyak dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal, perizinan serta pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh *lessee* untuk memperoleh barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal, umumnya pihak *lessee* akan membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eks-impor, termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada *lessor* untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada *lessee* untuk digunakan sesuai dengan jangka waktu yang disetujui dalam kontrak *leasing*.

f. Subjek dan Objek *Leasing*

Pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian leasing, yaitu pihak *lessor* dan *lessee*, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak terkait lainnya. Pihak ketiga tersebut adalah supplier yaitu penjual dan pemilik barang yang disewagunausaha, dan kreditur yaitu orang atau lembaga yang mendukung kegiatan pembiayaan di bidang leasing. Pihak tersebut adalah subjek yang terkait dengan perjanjian leasing.

Objek leasing dapat berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut, atau barang niaga tahan lama, baik yang baru maupun yang bekas tetapi tidak mengalami perubahan teknis.

g. Eksekusi dalam *Leasing*

Seperti lazimnya pada perjanjian-perjanjian lain, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara para pihak, antara lain bisa berupa perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, wanprestasi, dan *overmacht*. Dalam hal adanya pihak yang wanprestasi maka pihak yang menderita kerugian dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang lainnya dengan pengenaan sanksi atau hukuman. Hukuman yang dikenakan dapat berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdato)
- b. Pembatalan perjanjian melalui hakim (1266 KUH Perdata)
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka Pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdato dalam penerapannya dapat ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih apakah ia menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti

kerugian, ganti kerugian saja, pembatalan perjanjian saja, dan atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian *accessoir*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak dia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut. Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya

barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya. Prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (Roya) pencatatan jaminan fidusia tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia.

Proses Penghapusan Jaminan Fidusia Proses penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia menyatakan bahwa kantor pendaftaran jaminan fidusia di setiap ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas:

- a. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia dilakukan kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
- b. Membawa sertifikat asli jaminan fidusia yang dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretan.
- c. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk

terjemahan pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing.

- d. Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup termasuk terjemahan surat kuasa dalam Bahasa Indonesia apabila berbahasa asing.
- e. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia tidak dikenakan biaya.

Lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Akibat Hukum Yang Dihadapi Oleh Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Apabila Debitur Dinyatakan Pailit

Akibat pernyataan pailit bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditur konkuren saja. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditur separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa stay, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditur separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan

hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.⁵⁰

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban

⁵⁰ Poppy Indaryati, Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 38

sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Kekayaan Debitor Yang Telah Dinyatakan Pailit

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21). Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap (Pasal 22) :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, 45 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. sebagai upah, pensiun, uang

tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang juga meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) sedangkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai dengan Pasal 24 ayat (2), apabila sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud transfer tersebut wajib diteruskan dan dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Setelah adanya putusan pernyataan pailit maka semua perikatan Debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit

harus diajukan oleh atau terhadap Kurator, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia maka harus dipenuhi bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan⁵¹. Konsekwensi lain dengan tidak didaftarkannya suatu obyek jaminan fidusia adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah

⁵¹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 242 -243

memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia.